



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Jawa Tengah baik yang berada di dalam dan/atau di luar Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan data dan akses data kependudukan diperlukan pengelolaan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 6 Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

13. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
14. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak ke ruangan penduduk dengan melewati batas administrasi kabupaten/kota.
16. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
17. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
18. Administrator Database Kependudukan, adalah petugas yang mengelola Database Kependudukan pada Penyelenggara Pemerintah Daerah, yang diberi hak akses oleh Menteri.
19. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
20. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara Daerah untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
22. Data *Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan *query* yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.

23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. ketepatan waktu; dan
- j. kecepatan, kemudahan dan keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. menciptakan *database* kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan Daerah, meliputi:

- a. pengelolaan data, dokumen dan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan hasilnya;
- b. profil perkembangan kependudukan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berwenang melakukan:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah;
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. fasilitasi terlaksananya pedoman kependudukan meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria administrasi kependudukan, serta sarana dan prasarana;
- g. pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan;
- h. mediasi atau advokasi permasalahan administrasi kependudukan apabila terjadi keberatan atau gugatan tentang proses administrasi kependudukan;

- i. koordinasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
 - j. penyusunan profil kependudukan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Gubernur mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian, serta antar kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, antara lain meliputi:
- a. berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama di kabupaten/kota dalam hal pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
 - b. berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pencatatan warga negara asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap di kabupaten/kota;
 - c. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani bidang Kesehatan dan Rumah Sakit atau lembaga layanan kesehatan di kabupaten/kota dalam hal pelaporan kelahiran dan penyebab kematian;
 - d. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani bidang Tenaga Kerja dan/atau Sosial di kabupaten/kota dalam hal mengeluarkan Surat Izin Mempekerjakan Tenaga Asing pada perusahaan di kabupaten/kota dan penempatan tenaga kerja melalui antar kerja antar daerah bagi warga negara Indonesia, dan dalam hal pemberian rekomendasi kemandirian orang terlantar;
 - e. berkoordinasi dengan instansi vertikal di Daerah yang menangani peristiwa kependudukan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;

- f. berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri di kabupaten/kota dalam hal penetapan pengadilan terhadap pencatatan peristiwa penting; dan
 - g. berkoordinasi dengan Kepolisian dalam hal Berita Acara Pemeriksaan/Surat Keterangan dari Kepolisian berkaitan dengan penduduk yang rentan administrasi kependudukan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 8

Bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Gubernur :

- a. memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan;
- b. melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
- c. memberikan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 9

Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Gubernur mengadakan:

- a. koordinasi pembinaan dan sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 10

Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah yang berasal dari data kependudukan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, Gubernur melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Gubernur melakukan:

- a. koordinasi pengawasan antar instansi terkait; dan
- b. koordinasi melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Pasal 12

Fasilitasi terlaksananya pedoman kependudukan meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria administrasi kependudukan serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, Gubernur melakukan koordinasi, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis pelaksanaan administrasi kependudukan serta pemberian fasilitas pendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada kabupaten/kota.

Pasal 13

Pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, Gubernur melakukan:

- a. koordinasi data kependudukan yang bersifat agregat dan registrasi antar perangkat daerah;
- b. koordinasi data kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan penyamaan persepsi.
- c. koordinasi data kependudukan dalam membentuk *database* kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Pasal 14

Mediasi atau advokasi permasalahan administrasi kependudukan apabila terjadi keberatan atau gugatan tentang proses administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, Gubernur melakukan koordinasi pengawasan, rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Pasal 15

Koordinasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, Gubernur melakukan koordinasi pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi:

- a. pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial;
- b. orang terlantar dan komunitas terpencil; dan
- c. penduduk berkebutuhan khusus.

Pasal 16

- (1) Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari laporan bupati/walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat tanggal 1 Desember.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat tanggal 15 Desember.

Pasal 17

Gubernur menyusun profil perkembangan kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA, DOKUMEN, INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN HASILNYA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Data

Pasal 18

Data perseorangan kependudukan wajib dikelola, disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 19

- (1) *Database* kependudukan di Daerah bersumber dari:
 - a. *database* kependudukan kabupaten/kota yang berbasis registrasi penduduk dalam SIAK; dan
 - b. pengelolaan data mandiri yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan dan pengamanan *database* kependudukan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *Database* Kependudukan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dokumen

Pasal 20

Dokumen kependudukan wajib dikelola, disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pengguna data.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 21

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 22

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendataan penduduk yang sah, akurat, lengkap, mutakhir, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 23

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. *database* kependudukan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi *database* kependudukan;
- f. pengelolaan *database* kependudukan;
- g. pemeliharaan *database* kependudukan;
- h. pengamanan *database* kependudukan;
- i. pengawasan *database* kependudukan; dan
- j. data cadangan.

Pasal 24

(1) *Database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, yang dikelola penyelenggara Daerah bersumber dari perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berkewajiban melakukan pengawasan data pada *database* kependudukan kabupaten/kota.

Pasal 25

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan secara tersambung (*online*).

Pasal 26

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, merupakan aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai Administrator *Database*.
- (2) Dalam hal administrator database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer, telah mengikuti bimbingan teknis dan mendapatkan izin dari Gubernur.

Pasal 27

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, diberikan kepada Administrator Database Kependudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 28

Lokasi *database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, berada di pusat data Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 29

Pengelolaan *database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam *database* kependudukan;

- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam *database*, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *center* dan data cadangan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *database* kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Empat Pemanfaatan Hasil Pengelolaan

Pasal 31

- (1) Gubernur memberikan izin pemanfaatan data dan akses Data di tingkat Daerah kepada Administrator Database Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pengguna Data Daerah berdasarkan pendelegasian Menteri.
- (2) Izin pemanfaatan data dan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara perangkat daerah yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil dengan pengguna data daerah, yang sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 32

- (1) Data kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah.

- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai sumber data perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui data *warehouse* yang ditempatkan pada Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Apabila Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) bermaksud memanfaatkan data, harus memiliki izin dari Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk data Daerah.

Pasal 34

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh Pengguna Data meliputi Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Pelayanan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 35

Tata cara pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Pengguna Data Daerah, wajib menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut:

- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari Pimpinan Pengguna Data Daerah kepada Gubernur;

- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Gubernur kepada Pengguna Data Daerah;
- c. penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan Pimpinan Pengguna Data Daerah sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pembentukan Tim Teknis oleh Pengguna Data yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- e. pemberian hak akses oleh Gubernur berdasarkan permintaan dari Pengguna Data yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- f. Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna data secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan; dan
- g. Gubernur melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 36

- (1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dimanfaatkan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Swasta harus menggunakan data kependudukan yang dikelola oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
Pasal 37

- (1) Gubernur dalam menyusun profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 17 dengan membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah.
- (2) Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pengarah : Gubernur
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Dinas yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil
 - d. Sekretaris : Pejabat Administrator yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil
 - e. Anggota : Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait dan/atau pakar/tenaga ahli
- (3) Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan
- b. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan Daerah.

Pasal 39

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah disusun berdasarkan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota.

Pasal 40

Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan setiap tahun anggaran.

Pasal 41

Data yang dipergunakan sebagai *database* hasil pendataan akhir bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun yang sama pada pukul 17.00 WIB.

Pasal 42

Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum daerah;
- c. sumber data;
- d. perkembangan kependudukan;
- e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan
- f. kesimpulan.

Pasal 43

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a memuat:

- a. latar belakang penyusunan;
- b. tujuan;
- c. ruang lingkup; dan
- d. pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam profil perkembangan kependudukan.

Pasal 44

Gambaran umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b memuat:

- a. letak geografis daerah;
- b. kondisi demografis daerah;
- c. gambaran ekonomi daerah; dan
- d. potensi daerah.

Pasal 45

Sumber data, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c memuat:

- a. registrasi;
- b. non registrasi; dan
- c. data dari lintas sektor.

Pasal 46

Perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d memuat:

- a. kuantitas penduduk;
- b. kualitas penduduk; dan
- c. mobilitas penduduk.

Pasal 47

Kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a memuat:

- a. jumlah dan persebaran penduduk memuat:
 - 1. jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/kecamatan/desa;
 - 2. kepadatan penduduk;
 - 3. laju pertumbuhan penduduk.
- b. penduduk menurut karakteristik demografi memuat:
 - 1. jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin;
 - a) rasio jenis kelamin;
 - b) piramida penduduk;
 - c) rasio ketergantungan.
 - 2. jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin;
 - a) angka perkawinan kasar;
 - b) angka perkawinan umum;

- c) angka perkawinan menurut kelompok umur;
 - d) rata-rata umur kawin pertama;
 - e) angka perceraian kasar;
 - f) angka perceraian umum.
3. keluarga, meliputi;
- a) jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga;
 - b) hubungan dengan kepala keluarga;
 - c) karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur;
 - d) karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin;
 - e) karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin;
 - f) karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan;
 - g) karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan.
4. penduduk menurut karakteristik sosial:
- a) jumlah penduduk menurut pendidikan;
 - b) pendidikan tertinggi yang ditamatkan;
 - c) jumlah penduduk menurut agama;
 - d) jumlah penduduk menurut kecacatan.
5. kelahiran, meliputi;
- a) jumlah kelahiran;
 - b) angka kelahiran kasar.
6. kematian, meliputi;
- a) jumlah kematian;
 - b) angka kematian kasar.

Pasal 48

Kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b memuat:

- a. Kesehatan:
- 1. kelahiran, meliputi;
 - a) angka kelahiran menurut umur;
 - b) angka kelahiran total;
 - c) rasio anak perempuan.
 - 2. kematian, meliputi;

- a) angka kematian bayi;
 - b) angka kematian Neonatal;
 - c) angka kematian post Neonatal;
 - d) angka kematian anak;
 - e) angka kematian balita;
 - f) angka kematian ibu.
- b. Pendidikan, meliputi;
- 1. angka melek huruf;
 - 2. angka partisipasi kasar;
 - 3. angka partisipasi murni;
 - 4. angka penduduk putus sekolah.
- c. Ekonomi, meliputi;
- 1. proporsi dan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja:
 - a) jumlah dan proporsi tenaga kerja; dan
 - b) jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan menganggur.
 - 2. angka partisipasi angkatan kerja.
 - 3. jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan.
- d. Sosial, meliputi;
- 1. jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - 2. proporsi penduduk penyandang cacat;
 - 3. proporsi penduduk miskin penerima askeskin.

Pasal 49

Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c memuat:

- a. mobilitas permanen:
- 1. migrasi masuk;
 - 2. migrasi keluar;
 - 3. migrasi neto;
 - 4. migrasi bruto.
- b. mobilitas non permanen.
- c. urbanisasi:
- 1. persentase penduduk kota;
 - 2. rasio kota dan desa.

Pasal 50

Kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e memuat:

- a. kepemilikan kartu keluarga
- b. kepemilikan kartu tanda penduduk
- c. kepemilikan akta:
 - 1) akta kelahiran;
 - 2) akta perkawinan;
 - 3) akta perceraian;
 - 4) akta kematian;
 - 5) akta pengakuan anak.
- d. kepemilikan surat keterangan orang terlantar.

Pasal 51

Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f menggambarkan masalah kependudukan yang dihadapi Daerah berdasarkan telaah dan analisis untuk dapat dipergunakan sebagai rekomendasi menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 50

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; dan
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Gubernur mengkoordinasikan pelaporan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan kabupaten/kota;
- (2) Gubernur melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan kebutuhan bagi penduduk atas pelayanan administrasi yang disediakan, baik oleh penyelenggara institusi pemerintahan, non pemerintah, lembaga independen maupun badan hukum Daerah.

- (2) Setiap jenis pelayanan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Dokumen Kependudukan sesuai jenis pelayanan publik yang diberikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2017
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 1
NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 1/8/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi Kependudukan perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak-kewajiban warga negara di dalam pembangunan. Adanya administrasi kependudukan yang dikelola dengan baik akan berdampak pada pelayanan dasar publik seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum; serta dalam ruang lingkup yang lebih besar perencanaan pembangunan nasional.

Masalah administrasi kependudukan menjadi masalah krusial yang dialami hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk di daerah (Jawa Tengah). Permasalahan di daerah adalah minimnya Sumber Daya Alam dan tidak terlalu luasnya wilayah. Padahal, penambahan penduduk akibat migrasi, kelahiran-kematian, maupun mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari dan keluar daerah yang kadangkala menimbulkan permasalahan Administrasi Kependudukan..

Pengkondisian penduduk agar memiliki dokumen kependudukan sangat penting untuk dilakukan, sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan publik, karena dokumen kependudukan adalah merupakan alat bukti autentik, sehingga wajib dimiliki oleh setiap penduduk.

Peran Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota yang terintegrasi dalam hal pelayanan publik termasuk dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengelolaan data kependudukan mutlak diperlukan, baik dalam bentuk tatanan kebijakan maupun pelayanan langsung terhadap masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum guna mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat serta menciptakan database kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu upaya mengatasi permasalahan yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah pemberian pelayanan Administrasi Kependudukan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesamaan hak adalah pemberian pelayanan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keseimbangan hak dan kewajiban adalah pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keprofesionalan adalah Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kecepatan, kemudahan dan keberlanjutan adalah setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tindakan koreksi" adalah tindakan pembetulan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kumpulan penduduk yang hidup pada suatu wilayah terpencil dan sulit terjangkau.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mobilitas prmanen" adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetapkan dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas adminstratif (migrasi internal) atau batas negara (migrasi internasional)

Huruf b

Yang dimaksud dengan" mobilitas non permanen" adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain melewati batas administratif, baik ulang-alik maupun menginap.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “urbanisasi” adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 86